

BAB II

PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (MARI) NOMOR 529K/PDT.SUS-PAILIT/2017

2.1 Duduk perkara sengketa hukum atas perkara nomor 529K/Pdt.Sus- Pailit/2017

Kejadian ini berawal pada tanggal 23 Desember 2013, Bapak Willy Sidharta selaku direksi dari PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank CIMB Niaga. Permohonan fasilitas kredit tersebut disetujui melalui akta perjanjian kredit nomor 104 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dihadapan notaris Tuti Wardhani, S.H. yang berdomisili di Semarang. Dalam fasilitas kredit tersebut, pada pokoknya mencakup :

- a. Fasilitas Pinjaman Tetap yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014, dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah)
- b. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus II yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014, dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
- c. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014, dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

- d. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus yang jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2016, dengan jangka waktu selama 1074 (seribu tujuh puluh empat) hari, sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah)
- e. Fasilitas Pinjaman Investasi IV yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2018, dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan, sebesar Rp 22.885.500.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
- f. Fasilitas *CC Lines / Letter of Credit / Sight / Usance / UPAS / UPAU / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014, dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, sebesar USD 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu dolar amerika)
- g. Fasilitas *CC Lines II / Letter of Credit / Sight / Usance / UPAS / UPAU / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014, dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, sebesar Rp 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah)
- h. Fasilitas Pinjaman Investasi II Sub Limit dari *CC Lines II / Letter of Credit / Sight / Usance / Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri* yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2014, dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, sebesar Rp 14.500.000.000,- (empat belas miliar lima ratus juta rupiah)

Atas perjanjian kredit tersebut PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) memberikan jaminan sebagai berikut :

1. *Personal Guarantee* atau jaminan pribadi atas nama Nyonya Fransiska Sidharta
2. *Personal Guarantee* atau jaminan pribadi atas nama Tuan Willy Sidharta
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03112 yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) dengan luas area sebesar 6.186 m²
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03111 yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) dengan luas area sebesar 1.177 m²
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03061 yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) dengan luas area sebesar 1.398 m²
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03082 yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) dengan luas area sebesar 3.525 m²
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03083 yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) dengan luas area sebesar 2.295 m²

8. Mesin produksi *cup*, *straw* dan *closure* yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23B, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) unit;
9. Bahan baku dan produk jadi dari PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit)
10. Piutang dagang PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit)
11. Mesin Motan, Union, dan Illig yang terletak di Kawasan Industri Candi Blok 23 A, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) unit

Adapun perjanjian kredit nomor 104 yang dilakukan pada tanggal 23 Desember 2013 tersebut terjadi beberapa perubahan. Secara total ada 7 perubahan dengan rincian :

1. Perubahan ke – 1 pada tanggal 26 Februari 2014
2. Perubahan ke – 2 pada tanggal 19 Juni 2014
3. Perubahan ke – 3 pada tanggal 23 Desember 2014
4. Perubahan ke – 4 pada tanggal 20 Februari 2015
5. Perubahan ke – 5 pada tanggal 13 April 2015
6. Perubahan ke – 6 pada tanggal 28 Mei 2015
7. Perubahan ke – 7 pada tanggal 25 Agustus 2015

Selanjutnya, terjadi gugatan perkara pailit atas PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) dengan nomor perkara 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Smg, pada tanggal 22 Oktober 2015. Dalam perkara pailit tersebut Bank CIMB

Niaga telah mengajukan tagihan kepada kurator pada tanggal 23 November 2015 dengan total tagihan sebesar Rp 124.902.312.146,- (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu seratur empat puluh enam rupiah) dan USD 153.543,- (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga dolar amerika). Tagihan tersebut diakui, dicatat oleh kurator dan dikategorikan sebagai separatis sebesar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah), konkuren sebesar Rp 64.902.312.146,- (enam puluh empat miliar sembilan ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu seratur empat puluh enam rupiah), dan konkuren sebesar USD 153.543,- (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga dolar amerika) atau sebesar Rp 2.123.960.319,- (dua miliar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).

Pada tanggal 11 Januari 2016, PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi. Dalam menanggapi hal tersebut, Bank CIMB Niaga mengajukan penjualan dimuka umum berdasarkan surat nomor 013/ARR/PAPD/BLD/I/2016 pada tanggal 26 Januari 2016. Akhirnya penjualan tersebut berdasarkan risalah lelang nomor 235/2016, tanggal 26 Februari 2016 dimenangkan oleh Bank CIMB Niaga sendiri melalui salah satu kuasanya dengan sistem AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) sesuai dengan ketentuan PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Kemudian oleh Bapak Anton Prayogo dan Bapak Ardi Ricki Bagus Kurniawan yang bertindak selaku bagian dari kreditur dalam hal memenuhi hak nya kepada PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) merasa bahwa adanya cara atau itikad buruk dari debitur. Debitur dianggap memiliki upaya untuk mengecilkan

boedel pailit atas tagihan sebesar Rp4.122.346.161,00 (empat miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam puluh satu rupiah).

Atas dasar tersebut, Bapak Anton dan Bapak Ardi kemudian menggugat PT. Mitra Sentosa Plastik Industri (dalam pailit) dalam gugatan lain-lain atas dasar *actio pauliana*. Secara singkat objek yang disengketakan adalah perjanjian kredit antara debitur dengan Bank CIMB Niaga yang dalam kasus ini juga sebagai pihak tergugat.

Dari total tujuh perubahan tersebut yang mejadi pokok gugatan terletak pada perubahan ketiga sampai perubahan ketujuh. Dengan adanya perubahan-perubahan akta perjanjian tersebut mengakibatkan timbulnya hak-hak jaminan kebendaan baru. Atas perubahan-perubahan tersebutlah yang dirasa para penggugat sebagai upaya atau tindakan yang beritikad buruk, yang berdampak menjadi kerugian atau pengurangan dalam boedel pailit. Dalam hal ini kerugian boedel pailit akan berdampak secara langsung atas kerugian bagi para kreditur pula.

2.2 Pertimbangan Hakim atas putusan perkara nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Istilah *ratio decidendi* dalam dunia hukum sudah sering digunakan dalam teori maupun dalam praktek sehari-hari. *Ratio decidendi* berasal dari kata latin yang kemudian sering disamakan artinya sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan hukum. Dalam *ratio decidendi*, hakim juga mempertimbangkan landasan filosofis dasar peraturan perundang - undangan

terkait subjek, serta motivasi hakim yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak - pihak yang terkait dengannya.

Peter Mahmud Marzuki menyebutkan bahwa pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* yaitu dalil atau alasan yang digunakan hakim untuk pertimbangan hukum dan menjadi dasar putusan perkara. Pertimbangan hukum biasanya dapat ditemukan dalam putusan pengadilan di bagian "menimbang" atau "pokok perkara". *Ratio decidendi* dapat ditentukan dengan memperhatikan fakta-fakta penting dan pengambilan keputusan berdasarkan fakta-fakta penting tersebut. Oleh karena itu, bertolak dari fakta utama, dua keputusan yang saling bertentangan dapat terjadi.⁹

Secara umum, menurut Abraham Amos HF dalam bukunya "*Legal View Theory and Empircism*", fungsi *ratio decidendi* atau penalaran hukum merupakan ungkapan sarana berpikir tentang masalah konflik hukum antar satu orang dan lainnya. Masyarakat dan pemerintah tentang kasus kontroversial atau kontraproduktif menjadi replika dari percontohan, terutama menyangkut sistem penegakan hukum yang baik dan buruk, sikap lembaga hukum dan peradilan¹⁰

Atas perkara nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017, Majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan hukum seperti yang tercantum di dalam putusannya. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut disampaikan melalui beberapa poin penting yang saling berkaitan.

⁹ *Ibid*, hlm. 119.

¹⁰ Abraham Amos H.F. "*Legal Opinion Teorities & Empirisme*" PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34

Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur *actio pauliana* tidak terpenuhi sehingga dapat disimpulkan bahwa *actio pauliana* tidak dapat dibuktikan secara hukum. Adanya perubahan perjanjian kredit (*addendum*) merupakan suatu rangkaian peristiwa sebagai satu kesatuan yang ditempuh debitur dalam upaya untuk restrukturisasi hutangnya. Sehingga adanya 7 (tujuh) perubahan tersebut dapat dianggap sebagai satu perbuatan hukum, yang tujuannya jelas bukan untuk merugikan kepentingan kreditur. Telah menjadi pertimbangan juga, bahwa restrukturisasi hutang antara debitur dan bank adalah sesuatu yang umum terjadi dalam penyelesaian hutang dan pailit.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *adendum* dapat berarti lampiran, jilid tambahan, atau ketentuan / pasal lain sebagai tambahan dalam akta. Biasanya bila ada penambahan atau keterikatan pada kesepakatan utama, istilah “*adendum*” digunakan, tetapi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan utama. Meskipun jangka waktu perjanjian belum berakhir, selama kedua belah pihak setuju, kedua belah pihak dapat menambahkan *adendum*.

Dalam hal ini *adendum* yang dimaksud adalah tambahan atau perubahan pada perjanjian atau kontrak atau akta kredit. Sehingga pada pokoknya adalah kembali lagi kepada peraturan mengenai perjanjian yang tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Dengan mematuhi prinsip kebebasan kontrak yang diatur dalam Pasal 1338 jo. 1337 KUH Perdata maka ketika membuat kontrak atau kesepakatan, selama isi kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, moralitas atau ketertiban umum,

para pihak dapat dengan bebas menentukan isi kontrak. Dalam bentuk yang akan digunakan, para pihak dapat mencapai kesepakatan tentang ini.

Oleh karena itu, dalam permohonan kasasi kasus dengan nomor perkara 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017 ini dinyatakan ditolak oleh majelis hakim atas perihal yang sudah dijabarkan diatas.

2.3 Analisa putusan perkara nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Menurut Penulis, perkara *actio pauliana* bukanlah sebuah hal yang sederhana. Pembuktian unsur-unsur *actio pauliana* juga dapat dibidang tidaklah mudah. Keseimbangan dan keadilan harus diutamakan dalam menerapkan hal tersebut oleh pengadilan.

Dalam suatu proses kepailitan, terdapat suatu prinsip hukum penunjang yang disebut sebagai *Actio Pauliana* yang merupakan upaya hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur dengan pihak lain yang dapat merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pailit. *Actio Pauliana* dalam kepailitan merupakan prinsip hukum yang sangat penting bagi kurator, juga bertujuan untuk melindungi kreditor-kreditor sesuai dengan tujuan dari hukum kepailitan. Hal ini dihubungkan dengan begitu banyak debitur nakal yang mencoba untuk mengalihkan aset-asetnya agar tetap mendapatkan keuntungan atau minimal mengurangi kerugian yang akan diperolehnya.

Di sisi lain, *Actio Pauliana* juga dihubungkan dengan hukum yang terjadi dalam kepailitan yang cukup kompleks sehingga terdapat banyak celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan aset dengan berdasarkan hukum akan tetapi dengan itikad tidak baik dan merugikan pihak lainnya. *Actio pauliana* juga dijadikan sebagai suatu upaya hukum yang dilakukan oleh kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitur pailit yang dilakukan sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Dasar hukum *Actio Pauliana* secara umum diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata dan secara khusus diatur dalam Pasal 41 - 49 UU Kepailitan. Dalam KUH Perdata pasal 1341 disebutkan bahwa pada dasarnya kreditur dapat membatalkan segala perbuatan yang tidak diwajibkan, yang dilakukan oleh debitur, sehingga perbuatan tersebut merugikan kreditur. Perlu diperhatikan juga bahwa debitur maupun pihak lain yang melakukan perjanjian tersebut dapat dibuktikan mengetahui secara sadar bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditur. Tetapi apabila itikad baik menjadi dasar pertimbangan dari tindakan kreditur, maka *actio pauliana* pun menjadil tidak berlaku dan secara tidak langsung pihak ketiga yang melakukan perjanjian dengan debitur akan dilindungi dengan undang-undang.

Sejalan dengan KUH Perdata, lebih khususnya *actio pauliana* diatur dalam UU Kepailitan. Diawali dengan pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan disebutkan bahwa permohonan atas “hal lain-lain” yang berkaitan dengan pailit diatur dalam undang-undang tersebut. Dapat dilihat dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “hal lain-lain” yang dimaksud termasuk *actio pauliana*. Peraturan tersebut

kemudian dihubungkan dengan pasal 41 ayat (1) dimana diatur secara rinci unsur dari *actio pauliana*.

Diantara unsur-unsur dalam beberapa peraturan diatas menyatakan bahwa itikad baik debitur serta kerugian dari kreditur harus dapat dibuktikan oleh pengadilan. Kedua hal tersebut menjadi alat ukur untuk memperoleh keadilan bagi para pihak yang berperkara, sesuai dengan fungsi undang-undang tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang kreditur, adalah sesuatu yang pantas bagi kreditur diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan. Keadilan pada hakikatnya adalah hak bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai sila kelima.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain.¹¹ Jadi kontrak bisnis atau transaksi yang dilakukan antara kreditur dan debitur adalah sesuatu yang telah disepakati sebelumnya, dan tujuannya adalah adanya keuntungan atau manfaat yang dapat dinikmati kedua belah pihak. Apabila tidak ada manfaat atau hanya menguntungkan salah satu pihak saja, maka jelas perjanjian itu tidak akan terjadi.

Menurut Franz Magnis Suseno, tuntutan keadilan yang paling umum dan mendasar adalah agar semua orang dalam situasi yang sama dan diperlakukan

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218

dengan sama.¹² Jadi keadilan akan tercipta apabila seluruh kreditur mendapat proporsi yang sama atas hak nya, tidak ada kesenjangan dimana kreditur yang satu mendapat lebih banyak sedangkan yang lain lebih sedikit atau bahkan tidak mendapat apapun.

Sejalan dengan kedua pendapat diatas, *justitia distributiva* (keadilan distributif) yang dicetuskan oleh Aristoteles dan kemudian dilanjutkan oleh Thomas Aquinas juga menyatakan bahwa keadilan harus mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan proporsinya dalam masyarakat.¹³

Jika dikaitkan dalam kasus perkara nomor 529K/Pdt.Sus-Pailit/2017 ini, Bapak Anton dan Bapak Ardi selaku kreditur merasa dirugikan karena boedel pailit tidak dapat memenuhi hak nya atas piutang yang tidak tertagih.

Penulis memahami bahwa proporsi yang diharapkan disini adalah kesetaraan atau kesamaan dimana berdasarkan dari teori – teori yang telah disebutkan diatas. Pada dasarnya proporsi dapat memiliki berbagai macam sudut pandang tergantung dari cara dan pola pikir dalam melihat permasalahan yang dihubungkan melalui tolak ukur atau variabel yang sama. Namun penulis beranggapan bahwa proporsional yang dimaksud dapat diperoleh secara nominal yang dapat disesuaikan melalui persentase total keseluruhan tanpa ada perbedaan kelas atau kelompok. Yang artinya seluruh kreditur bisa saja mendapatkan penggantian yang disepakati sesuai dengan boedel pailit yang ada berdasarkan persentase tertentu. Sebagai contoh kreditur A mendapat penggantian sebesar 20%

¹² Franz Magnis-Suseno, *Etika Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm. 130

¹³ E. Sumaryono, *Etika Hukum (Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas)* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 160

dari total tagihannya, maka kreditur yang lain pun berhak untuk mendapatkan penggantian sebesar 25% (dua puluh lima persen) tanpa memperhatikan apakah kreditur tersebut termasuk konkuren, preferen atau separatis. Apabila ternyata persentase 25% (dua puluh lima persen) tersebut tidak dapat diterapkan karena boedel pailit tidak cukup, maka harus ditetapkan sesuai dengan boedel pailit yang ada, mungkin bisa 15% (lima belas persen), 10% (sepuluh persen), atau yang lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

Oleh karena itu, tidak adil apabila permohonan kasasi *actio pauliana* ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

